



PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK
UPTD PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN KEC. CIBADAK
SDN 2 KADUAGUNG TIMUR

Jl. Syech Nawawi Km.02 Kaduagung Timur Kec.Cibadak Kab.Lebak-BANTEN 42318
Email : sdn2kaduagungtimur@yahoo.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 421.2/190/Sdn2Kdat/III/2015

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ENANG HIDAYAT,M.Pd**
NIP : 196210151982041004
Pangkat,Gol/ Ruang : Pembina, IV/a
Jabatan : Kepala Sekolah

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama Sekolah : **SDN 2 KADUAGUNG TIMUR**
No.SK Operasional : 1258/PSD/1979
Tanggal SK Operasional : 05 Desember 1979

Bahwa SDN 2 Kaduagung Timur di atas benar masih dalam kondisi aktif dalam kegiatan belajar mengajar hingga saat ini.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya, untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Cibadak, 19 Maret 2015

Mengetahui,
Kepala SDN 2 Kaduagung Timur


ENANG HIDAYAT,M.Pd
NIP. 196210151982041004

KUTIPAN dari surat keputusan
KEPALA DINAS P dan K PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT.

Nomor : 1258 /PSD/1979.

Bindung. 5 Desember 1979

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT I JAWA BARAT

MEMBACA :

Surat Kepala Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat Cabang Kabupaten Lebak
tgl. 22-10-1979 Nomor : 687/61/79 perihal usul pengesahan nama SD Negeri yang
dibangun/dilirikan berdasarkan Instruksi Presiden No. 3 th. 1977 dan No. 6 th. 1978
terletak dikampung Bojongleles Desa Kaduagung Kecamatan
Rangkasbitung Kabupaten Lebak dengan mendapat sebutan SD Negeri
Kaduagung IV ;

MENIMBANG :

- Bahwa Sekolah Dasar Negeri yang terletak dikampung Bojongleles Desa
Kaduagung Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak
yang telah selesai dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No. 3 th. 1977 dan
No. 6 th. 1978 telah dipergunakan sebagaimana mestinya ;
- Bahwa untuk pemeliharaan/pembinaan selanjutnya SD Negeri yang telah selesai dibangun tersebut
pada huruf a dipandang perlu untuk disahkan namanya sehingga mendapat sebutan SD Negeri
Kaduagung IV ;

MENGINGAT :

- Undang-undang Republik Indonesia No. 4 tahun 1950 dan No. 12 tahun 1954 ;
- Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian urusan Peme-
rintah Pusat dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi ;
- Surat Keputusan DPDS Propinsi Jawa Barat tgl. 25-6-1952 No. 5/UPOA/52 tentang Pembentukan
Jawatan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat ;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan bahwa terhitung mulai tanggal :

1 Nöember 1979 ✓

Sekolah Dasar Negeri yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No. 3 th.
1977 dan No. 6 th. 1978 terletak dikampung Bojongleles Desa
Kaduagung Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak
disahkan namanya dengan mendapat sebutan :

SEKOLAH DASAR NEGERI KADUAGUNG IV

- Menetapkan bahwa Sekolah Dasar Negeri tersebut diatas termasuk dalam lingkungan dan da-
erah administrasi Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat Ranting Kecamatan
Rangkasbitung Cabang Kabupaten Lebak
Dengan catatan, bahwa jika terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan
sebagaimana mestinya ;

AS. KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA BARAT

Kepala Bagian Penyelenggaraan Sek. Dasar

S. Hernawan SH.

(.....)

NIP. 130090360

TEMBUSAN disampaikan kepada :

- Yth. Asisten Sekwilda I pada Sekretaris Daerah Propinsi DT I Jawa Barat ;
- Yth. Kepala Kanwil Dep. P dan K Prop. Jabar Up. Kepala Bidang Pendid. Dasar ;
- Yth. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi DT I Jawa Barat ;
- Yth. Kepala Bagian Kepegawaian/Alat-alat Bangunan Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat ;
- Yth. Kepala Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat Cabang Kabupaten Lebak ;
- Yth. Kepala Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat Ranting Kecamatan Rangkasbitung ;
- Yth. Kepala Sekolah Dasar